



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 683/Pdt.P/2024/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXX, NIK.3xxxxxxxxxxxx0004, tempat tanggal lahir di Cilamaya, 31 Desember 1964, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxx (No.Hp xxxxxxxx / , Email : xxxxxxxxxxx@gmail.com),

PEMOHON I;

XXXXXXXXXXXX, NIK. xxxxxxxxxxxx0001, tempat tanggal lahir di Kuningan, 31 Desember 1974, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxx, **PEMOHON II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya tertanggal 04 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan register perkara Nomor 683/Pdt.P/2024/PA.JU tanggal 04 Desember 2024 telah mengajukan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2003 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah **Bapak Rodi** selaku ayah Kandung Pemohon II. Pemohon I mengucapkan ijab dan Qobul di hadapan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Bapak Xxxxxxxxxxxx** dan

Hal. 1 dari 11 hal. Pen. No.683/Pdt.P/2024/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak XXXXXXXXXXXX dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama layaknya suami isteri belum dikaruniai keturunan;

4. Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa pada saat para Pemohon melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus Duda Cerai Mati dalam usia 39 tahun dan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 29 tahun;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara sebagaimana Surat Keterangan Nomor B-XXXXXXXXXX2024 tertanggal 02 Desember 2024;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

8. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Jakarta Utara guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan para Pemohon dan untuk persyaratan memiliki Buku Nikah serta administrasi lainnya yang berkekuatan hukum tetap;

9. Bahwa para Pemohon meminta agar Pengadilan menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan Para Pemohon adalah KUA Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara;

10. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 11 hal. Pen. No.683/Pdt.P/2024/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (XXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada 10 Agustus 2003 menurut agama Islam di wilayah Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama untuk di catat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, permohonan Pemohon telah diumumkan di Kantor Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan Nomor : 683/Pdt.P/2024/PA.JU. tanggal 04 Desember 2024 namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorompokun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan para Pemohon tertanggal 04 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan Nomor register 683/Pdt.P/2024/PA.JU tanggal 04 Desember 2024 yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa, Para Pemohon menambahkan dalil permohonannya dengan mengatakan bahwa istri terdahulu atau istri pertama Pemohon I bernama Mimin Tarminah binti Sukri telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2001;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

Hal. 3 dari 11 hal. Pen. No.683/Pdt.P/2024/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 3xxxxxxxxx0004 a.n. Markat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Utara. Fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor xxxxxxxxxxx0001 a.n. Mulyani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Utara. Fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3172051001093521 a.n. Markat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Utara. Fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi surat Keterangan nomor B.xxxxxxxxx2024 tanggal 02 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Pademangan, kota Jakarta Utara. Fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi surat Tanda Laporan Kehilangan Barang/Surat-Surat nomor N0.Pol:LP/1660/B/XII/2024/S.Pdm tanggal 18 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kapolsek Pademangan. Fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.5;

B. Saksi:

1. xxxxxxxxxxx. Sidik Permana, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah bertetangga dengan para Pemohon.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 10 Agustus 2003 di Wilayah Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara.

Hal. 4 dari 11 hal. Pen. No.683/Pdt.P/2024/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah yang menjadi wali nikah adalah Rodi selaku ayah Kandung Pemohon II dan disaksikan 2 orang saksi yaitu xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx dengan Mas kawinnya berupa Uang tunai sebesar Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus Duda Cerai Mati dan Pemohon II berstatus Gadis.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa pemohon mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh buku nikah sebagai syarat pembuatan Buku Nikah.

2. xxxxxxxxxxxxxx Salim, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi bertetangga dengan para Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 10 Agustus 2003 di Wilayah Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara.
- Bahwa sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah yang menjadi wali nikah adalah Rodi selaku ayah Kandung Pemohon II dan disaksikan 2 orang saksi yaitu xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx dengan Mas kawinnya berupa Uang tunai sebesar Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus Duda Cerai Mati dan Pemohon II berstatus Gadis.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa pemohon mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh buku nikah sebagai syarat pembuatan Buku Nikah.

Hal. 5 dari 11 hal. Pen. No.683/Pdt.P/2024/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini telah diumumkan terlebih dahulu sebelum pemeriksaan pokok perkara dalam tenggang waktu yang ditetapkan dan tidak ada orang lain atau pihak yang merasa keberatan sesuai pengumumannya dengan demikian perkara ini telah dapat disidangkan dan dinyatakan tidak ada orang yang merasa keberatan atasnya Vide KMA Nomor 032/SK/IV/2006.

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II memohon agar pernikahannya dapat disahkan karena telah dilaksanakan sesuai dengan Syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna kepentingan persyaratan memiliki buku nikah dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perdata, yang menurut hukum secara umum semua perkara perdata wajib dimediasi, namun oleh karena perkara ini tidak mengandung unsur sengketa (*voluntair*) maka Majelis menilai perkara ini tidak perlu dimediasi sesuai Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, sehingga pemeriksaannya dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mengitsbatkan pernikahannya adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti adanya pernikahan sebagaimana dimaksudkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) (e) Kompilasi Hukum Islam dan selanjutnya digunakan untuk alas hukum sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 6 dari 11 hal. Pen. No.683/Pdt.P/2024/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1, s.d. P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatatkan/didaftar di kantor KUA tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai istri pertama Pemohon I yang bernama Mimin Tarminah binti Sukri telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2001 sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan dan kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan keterangannya saling bersesuaian, maka majelis Hakim berpendapat, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan keterangannya juga memenuhi syarat materil suatu kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian majelis hakim terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, bukti tertulis dan keterangan saksi, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Agustus 2003 di Wilayah Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara, Pemohon I berstatus Duda Cerai Mati dan Pemohon II berstatus Gadis.
2. Bahwa sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah yang menjadi wali nikah adalah Rodi selaku ayah Kandung Pemohon II dan disaksikan 2 orang saksi yaitu Xxxxxxxxxx dan Xxxxxxxxxx dengan Mas kawinnya berupa Uang tunai sebesar Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai.

Hal. 7 dari 11 hal. Pen. No.683/Pdt.P/2024/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah sebagai syarat untuk memperoleh buku nikah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas maka ditemukan fakta hukum, bahwa **XXXXXXXXXXXX** menikah dengan **XXXXXXXXXXXX** yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2003 di Wilayah Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara dan yang menjadi wali nikah adalah Rodi selaku ayah Kandung Pemohon II dan disaksikan 2 orang saksi yaitu **XXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXX** dengan Mas kawinnya berupa Cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa pernikahan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Menimbang, bahwa oleh karena itu apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah terpenuhi menurut syarat dan rukun pernikahan sesuai ketentuan dalam hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari : Calon suami, Calon isteri, Wali nikah, Dua orang saksi dan Ijab dan Kabul, sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab "**Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah**" karangan Abd Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu :

اركان النكاح خمسة: زوج, وزوجة, وولي, وشاهدان, وصيغة

"Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terurai di atas dihubungkan dengan pertimbangan tentang rukun suatu pernikahan tersebut di atas, maka majelis hakim menilai, bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan

Hal. 8 dari 11 hal. Pen. No.683/Pdt.P/2024/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat dalam hukum Islam.

Menimbang, bahwa secara *sosio-kultural* Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam kurun waktu yang cukup lama, sementara itu masyarakat sekitar telah mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, karena perkawinan dilaksanakan secara Islam tanpa melanggar syarat dan rukun perkawinan, serta tidak ada orang lain yang merasa keberatan (*istidzhar*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis hakim berkesimpulan, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan menurut hukum, karena itu dapat diterima dan dikabulkan dengan menetapkan sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Pemohon atau yang ditunjuk dalam penetapan ini, oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan terakhir dengan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2009 dan tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan sah perkawinan antara **XXXXXXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXXXXX** yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2003 di Wilayah Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara.

Hal. 9 dari 11 hal. Pen. No.683/Pdt.P/2024/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara.

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sarnoto, M.H. dan Drs. Muchammadun, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rita Susanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Sarnoto, M.H.

Drs. Muchammadun

Panitera Pengganti,

Rita Susanti, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 10 dari 11 hal. Pen. No.683/Pdt.P/2024/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Proses	: Rp	100.000,00
3.	Panggilan	: Rp	0.000,00
4.	PNBP	: Rp	20.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah:		Rp.	170.000,00

Hal. 11 dari 11 hal. Pen. No.683/Pdt.P/2024/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)